KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR : SK. 09/OR/I/91/01 TAHUN 1991

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN
DAN TATA KERJA KONSUL KEHORMATAN

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa diperlukan penyelenggaraan hubungan konsuler Negara lain secara berdayaguna, berhasilguna dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

b. bahwa untuk penanganan urusan konsuler yang tidak dilakukan langsung oleh Perwakilan Republik Indonesia di suatu negara akreditasi baik oleh Perwakilan Diplomatik maupun Perwakilan Konsuler, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum tentang Pengangkatan dan Tata Kerja Konsul Kehormatan Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Luar Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang No.1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hak memperoleh kewarganegaraan dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler dan Protokol Opsionalnya mengenai Perolehan Kewarga-negaraan (LN No.1-76 tahun 1982).

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1988.
5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 69/OR/X/87/01 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.89/OR/X/90.
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 00705/VII/81/01 tentang Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGANGKATAN DAN TATA KERJA KONSUL KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Luar Negeri ini, yang dimaksud dengan

(1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah terdiri dari Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler.

(2) Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia.

(3) Perwakilan Konsuler Republik Indonesia adalah

a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

b. Konsulat Republik Indonesia.

Konsul Kehormatan adalah

a. Konsul Jenderal Kehormatan Republik Indonesia;

b. Konsul Kehormatan Republik Indonesia.

(1) Pegawai pada Konsulat Kehormatan ialah seseorang yang diangkat dan dipekerjakan secara lokal oleh Konsul Kehormatan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif, kesekretariatan dan pelayanan tehnis kekonsuleran.

BAB II
JENIS KONSUL KEHORMATAN

Pasal 2

(1) Jenis Konsul Kehormatan Republik Indonesia adalah

a. Konsul Jenderal Kehormatan Republik Indonesia;

b. Konsul Kehormatan Republik Indonesia.

(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Luar Negeri ini, jenis Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diperlukan dalam suatu wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia pada suatu negara akreditasi ditentukan berdasarkan pertimbangan luas wilayah dan beban kerja serta ketentuan pemerintah setempat.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KONSUL KEHORMATAN

Pasal 3

Tugas Konsul Kehormatan adalah melaksanakan tugas untuk memajukan hubungan baik antara Republik Indonesia dengan negara akreditasi dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan dan sosial budaya serta melindungi kepentingan negara dan warga negara

Indonesia dalam suatu wilayah kerja yang termasuk wilayah akreditasi dari Perwakilan Republik Indonesia disuatu negara dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dan negara setempat serta instrumen-instrumen internasional yang berkaitan khususnya Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan-hubungan Konsuler.

Pasal 4

(1) Untuk dapat menunaikan tugas seperti tersebut dalam pasal 3 Keputusan ini, Konsul Kehormatan melaksanakan fungsi-fungsi di bidang konsuler sebagai berikut

a. Fungsi Keimigrasian;

b. Fungsi Kenotariatan;

c. Fungsi Perlindungan dan pemberian jasa;

d. Fungsi Promosi;

e. Fungsi Pengamatan;

(2) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di bidang Konsuler seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini kepada Konsul Kehormatan diberikan wewenang-wewenang sebagai berikut:

a. Fungsi keimigrasian

1) Konsul Kehormatan diberi wewenang untuk mengeluarkan visa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Konsul Kehormatan tidak mempunyai wewenang untuk menertibkan, memperpanjang atau mengadakan perubahan atas paspor atau surat perjalanan laksana paspor warga negara Indonesia

b. Fungsi Kenotariatan

1) Konsul Kehormatan, sepanjang menyangkut pengesahan dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah setempat, diperbolehkan untuk melakukan legalisasi atas dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh notaris atau pejabat setempat yang berwenang, yaitu;

a) Dokumen yang lazim dipergunakan dalam transaksi bisnis internasional;

b) Dokumen yang menyatakan kedudukan perdata seseorang;

c) Legalisasi atas tanda tangan hanya terhadap keabsahan tanda tangannya, bukan terhadap isi dokumen.

2) Konsul Kehormatan tidak diperbolehkan melakukan legalisasi atas dokumen-dokumen sebagai berikut:

a) Dokumen yang berisi pernyataan politik;

b) Dokumen yang berisi pernyataan pejabat Pemerintah Indonesia, kecuali diperintahkan oleh Menteri Luar Negeri.

c) Dokumen yang menyatakan kedudukan seseorang sebagai agen atau badan dari Pemerintah Indonesia.

d) Dokumen mengenai transaksi narkotik, persenjataan dan barang-barang yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan negara setempat;

e) Dokumen yang dapat menimbulkan beban keuangan serta kewajiban lainnya bagi Pemerintah Indonesia.

c. Fungsi Perlindungan dan Pemberian Jasa

1) Konsul Kehormatan untuk kepentingan negara dan warga negara Indonesia mengusahakan dengan sebaik-baiknya upaya-upaya untuk melindungi dan memajukan kepentingan Indonesia dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan, investasi, jasa, pariwisata, pendidikan, ketenagakerjaan, ilmu pengetahuan, tehnologi, kebudayaan dan bidang lain yang sejenis;

2) Konsul Kehormatan melindungi, membantu dan mengurus kepentingan warga negara Indonesia di wilayah kerjanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara setempat.

3) Dalam melaksanakan fungsi perlindungan dan pemberian jasa seperti tersebut dalam ayat 3 butir 1 dan 2 pasal ini Konsul Kehormatan diwajibkan :

a) Membuat laporan dengan segera kepada Menteri Luar Negeri melaiui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan memberikan bantuan secepatnya apabila ada warga negara Indonesa yang meninggal dunia, ditangkap atau ditahan.

b) Memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia yang terlantar serta pemulangannya ketempat asal

sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

c) Melakukan kunjungan kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.

d. Fungsi Promosi

1) Konsul Kehormatan diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan promosi dalam bidang ekonomi dan kebudayaan seperti mengadakan usaha, mengatur kunjungan misi-misi dagang, ilmu pengetahuan, kesenian dan kegiatan lain yang sejenis serta menyelenggarakan pameran tentang Indonesia setelah berkonsultasi dengan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang membawahkannya.

2) Untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan promosi seperti tersebut dalam butir 1 di atas, Konsul Kehormatan menyediakan ruangan dan fasilitas lainnya untuk mempertunjukkan atau memamerkan dokumen, brosur, leaflet atau bahan-bahan promosi lainnya yang diperoleh dari pemerintah Indonesia yaitu :

a) Bahan-bahan promosi ekspor, investasi dan pariwisata;

b) Buku petunjuk telepon indonesia;

c) Publikasi lainnya yang berkenaan dengan, ekonomi, kebudayaan dan sejarah indonesia.

e. Fungsi Pengamatan

1) Mengadakan pengamatan dan pemantauan terhadap keadaan dan perkembangan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan di wilayah kerjanya yang mempunyai dampak terhadap Indonesia.

2) Melaporkan jika terdapat peraturan-peraturan baru atau perubahan terhadap peraturan lama yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang mempunyai pengaruh terhadap kepentingan Indonesia.

Pasal 5

Dalam menunaikan tugas dan menyelenggarakan fungsi-fungsi di bidang Konsuler, Konsul Kehormatan diwajibkan :

(1) Mentaati peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan negara setempat serta instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan pekerjaannya terutama Konvensi Wina 1963.

(2) Melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

(3) Tidak menyalahgunakan wewenang, hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepadanya.

BAB IV
KEDUDUKAN KONSUL KEHORMATAN

Pasal 6

(1) Konsul Kehormatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang membawahkannya.

(2) Konsul Kehormatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PENEMPATAN DAN PENUNJUKAN, PENCALONAN DAN PENGANGKATAN KONSUL KEHORMATAN

Pasal 7

(1) Penempatan dan penunjukan Konsul Kehormatan Republik indonesia harus berdasarkan azas manfaat bagi kepentingan nasional dan mempertimbangkan pengamatan dan rekomendasi Duta Besar Republik Indonesia di negara akreditasi.

(2) Tolok ukur dalam menentukan mengenai perlunya penempatan dan penunjukan seorang Konsul Kehormatan Republik Indonesia dalam suatu wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia pada suatu negara akreditasi adalah :

a. Karena Perwakilan Republik Indonesia di wilayah tersebut tidak ada atau Perwakilan Republik Indonesia yang terdekat terletak sangat jauh.

b. Salah satu faktor di bawah ini:

1) Jumlah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah kerja tersebut cukup besar;
2) Wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi dari kebudayaan yang dapat dikembangkan untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang-bidang ekonomi perdagangan, investasi, jasa, pariwisata, pendidikan, ketenagakerjaan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan bidang lain yang sejenis.

Pasal 8

(1) Untuk dapat dipertimbangkan menjadi Konsul Kehormatan, seseorang yang bukan warga negara Republik Indonesia harus terlebih dahulu diusulkan sebagai calon oleh Duta Besar RI di negara akreditasi kepada Menteri Luar negeri berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

(2) Pencalonan seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak hanya atas permohonan yang bersangkutan tetapi harus atas dasar penilaian dan rekomendasi Duta Besar yang bersangkutan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri setempat.

(3) Seorang yang diusulkan sebagai calon tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga negara dari suatu negara yang diakui oleh dan tidak bermusuhan dengan Republik Indonesia;
b. Bukan seorang pegawai negeri;
c. Mempunyai hubungan kerja dengan lembaga/perusahaan dan menduduki posisi sebagai pimpinan;
d. Warga negara yang terhormat dan terpandang dalam masyarakat;
e. Memiliki reputasi baik dari segi moral, sosial dan finansial;
f. Tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal;
9. Mempunyai akses yang baik kepada kalangan pemerintah dan, bisnis setempat;
h. Mempunyai pengetahuan mengenai dan bersimpati terhadap Indonesia;
i. Memiliki mental dan fisik yang sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
j. Berumur tidak lebih dari 65 tahun;

k. Mempunyai latar belakang kehidupan yang baik, jelas dan tanpa cacat.

i. Tidak menjadi Konsul Kehormatan dari suatu negara yang tidak diakui oleh atau bermusuhan dengan Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Pengangkatan Konsul Kehormatan Republik Indonesia dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk diangkat menjadi Konsul Kehormatan seorang calon diharuskan

a. Mengisi dan melengkapi formulir yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

1) Nama lengkap;
2) Tempat dan tanggal lahir;
3) Kebangsaan;
4) Alamat rumah dan alamat kantor;
5) Pendidikan Umum dan khusus yang dimiliki,
6) Nama perusahaan, tanggal pendirian perusahaan dan tanggal ketika ia masuk ke perusahaan itu serta kedudukannya didalam perusahaan tersebut;
7) Uraian mengenai kegiatan dan bidang usahanya;
8) Nama bank dimana ia menjadi nasabah;
9) Apabila mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia di bidang usaha apa, dan bermitra-usaha dengan siapa;
10) Referensi di Indonesia dan negara lain jika ada;
11) Apakah sedang menjabat atau pernah menjadi Konsul Kehormatan negara lain;
12) Bahasa yang dikuasai;
13) Pengetahuan tentang Indonesia;
14) Berapa lama ia berdomisili di negara setempat dan di daerah mana;
15) Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
16) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

b. Menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk diangkat menjadi Konsul Kehormatan Republik Indonesia.

BAB VI
MASA PENUGASAN, CUTI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1) Masa penugasan Konsul Kehormatan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah rekomendasi dari Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

(2) Perpanjangan tersebut diberikan berdasarkan kesediaan yang bersangkutan untuk diangkat kembali.

Pasal 11

(1) Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang membawahkan dapat memberikan ijin cuti untuk waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Cuti yang melebihi dari 3 (tiga) bulan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Luar negeri.

(3) Jika Konsul Kehormatan melaksanakan cuti dan tugas konsuler tidak dilaksanakan di kantornya, maka harus ada pemberitahuan secara tertulis ditempelkan di depan kantor yang menyatakan dimana tamu-tamu dapat mengajukan urusannya untuk diselesaikan.

Pasal 12

(1) Konsul Kehormatan mengakhiri tugasnya berdasarkan salah satu sebab dibawah ini:
   a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   b. Diberhentikan oleh Presiden atas Usul Menteri Luar negeri;
   c. Meninggal dunia.

(2) Dalam hal Konsul Kehormatan mengajukan permintaan berhenti atas kehendak sendiri, permohonannya harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Alasan-alasan yang menyebabkan seorang Konsul Kehormatan diberhentikan oleh Presiden ialah :
   a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya lebih dari 6 (enam) bulan serta berturut-turut;
   b. Perusahaannya atau perusahaan dimana ia bekerja dinyatakan bangkrut atau pailit;

c. Mendapat hukuman yang disebabkan oleh suatu tindak pidana kejahatan;

d. Melakukan kegiatan/tindakan yang merugikan nama baik atau kepentingan Indonesia.

BAB VII
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 13

(1) Untuk keperluan administrasi pelaksanaan pekerjaannya, setiap Konsul Kehormatan diberi perangkat kerja berupa cap dinas (official seals), bendera nasional, lambang negara, foto Presiden dan Wakil Presiden, dokumen dan publikasi lainnya oleh Departemen Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia serta menyediakan alat tulis menulis kantor yang memakai kepala surat dengan lambang negara.

(2) Semua barang perangkat kerja tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tetap menjadi milik Pemerintah Indonesia dan harus segera dikembalikan kepada Perwakilan Republik Indonesia, apabila Konsul Kehormatan yang bersangkutan mengakhiri masa tugasnya.

(3) Penggunaan perangkat kerja Konsul Kehormatan itu diatur sebagai berikut

a. Cap Dinas (Official Seals)

1) Hanya boleh dipergunakan oleh Konsul Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Konsul Kehormatan bertanggung jawab atas keamanan pemakaian cap dinas tersebut. Ketentuan mengenai bentuk dan cara penggunaan cap dinas yang dipergunakan Perwakilan Republik Indonesia berlaku juga bagi Konsulat kehormatan.

2) Dalam melakukan kegiatan surat menyurat yang bersifat pribadi Konsul Kehormatan tidak diperkenankan menggunakan kertas surat dinas dan cap dinas kantor.

b. Alat tulis menulis Kantor

Konsul Kehormatan supaya memiliki alat tulis-menulis Yang memakai kepala surat lambang negara. Bentuk-bentuk surat dinas mengikuti ketentuan Yang berlaku di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

c. Surat menyurat

1) Konsul Kehormatan menyimpan dan memelihara catatan surat menyurat serta catatan mengenai legalisasi dan lain-lain. Catatan tersebut supaya tertulis dalam sebuah buku yang terpisah menurut jenis kegiatannya. Semua catatan tersebut harus disimpan dalam arsip Konsul Kehormatan.

2) Penyimpanan arsip Konsul Kehormatan harus terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

3) Semua arsip Konsul Kehormatan menjadi milik negara Indonesia dan harus dikembalikan kepada Departemen Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia, jika Konsul Kehormatan mengakhiri tugasnya.

d. Bendera Nasional

1) Bendera nasional harus dikibarkan di gedung Konsulat setiap hari kerja antara matahari terbit sampai matahari terbenam.

2) Dalam hal–hal yang luar biasa dapat diadakan pengecualian yaitu pengibaran atau dalam keadaan sangat berduka cita.

3) Bila hari besar Indonesia bersamaan jatuhnya dengan hari besar setempat maka bendera nasional tidak dikibarkan.

4) Bendera nasional dikibarkan di tengah–tengah halaman di muka gedung Konsulat dan rumah Konsul Kehormatan.

5) Dalam melaksanakan pengibaran bendera nasional di Konsulat kehormatan, hendaknya diperhatikan kebiasaan dan peraturan protokoler negara setempat.

6) Cara menaikkan, menurunkan, menyimpan dan menggunakan bendera nasional untuk penutup jenazah serta tata cara penggunaan lainnya dapat berpedoman pada protokol mengenai Bendera Nasional dan Panji Kepresidenan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan Republik Indonesia.

e. Lambang Negara

1) Lambang negara dipasang sebagai perisai cara menempatkannya di luar atau di dalam ruangan pada

dinding yang tegak lurus, di tempat yang pantas dan mudah dilihat.

2) Apabila dalam suatu ruangan lambang negara ditempatkan bersama–sama dengan gambar Presiden dan Wakil Presiden maka kepada lambang negara diberikan tempat yang lebih tinggi.

f. Dokumen dan Publikasi

1) Departemen Luar Negeri menyediakan peraturan perundang–undangan dan berbagai publikasi yang diperlukan oleh Konsul Kehormatan dalam menjalankan tugasnya.

2) Bahan–bahan publikasi tersebut sekurang–kurangnya diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Inggris dan jika memungkinkan dapat juga ditulis dalam bahasa nasional setempat.

(4) Setiap Konsul Kehormatan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaannya diwajibkan menyediakan fasilitas kerja sebagai berikut :

a. Kantor Konsulat Kehormatan, letaknya supaya berada di kawasan yag cocok dan mudah dicapai. Konsul Kehormatan menyediakan ruangan tersendiri untuk ruang kerja dan menyimpan arsip, catatan, buku–buku serta perlengkapan milik Konsulat. Lambang Negara, foto Presiden dan Wakil Presiden dipasang pada dinding ruang kerja tersebut.

b. Konsul Kehormatan menjamin bahwa alamat dan nomor telepon Konsulat Kehormatan diimuat dalam Buku Petunjuk Telpon di bawah judul “Consulates”. Demikian pula alamat kawat, telex,facsimile dan telepon tercatat dalam buku petunjuk umum seperti trade directory, publikasi untuk turis dan lain-lain.

c. Kantor Konsulat Kehormatan dibuka setiap hari Kerja. Informasi mengenai jam kerja hendaknya dipasang pada tempat yang rendah dilihat dengan jelas oleh umum. Dalam keadaan darurat, di luar jam kerja Pegawai Konsulat tidak boleh menolak memberikan bantuan konsuler.

Pasal 14

(1) Konsulat Kehormatan tidak mendapat imbalan gaji atau honorarium.

(2) Pada dasarnya Konsul Kehormatan menanggung semua biaya kantor kecuali beberapa jenis pos pengeluaran yang disepakati bersama dapat diganti oleh Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Biaya visa dan legalisasi dapat dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku bagi Perwakilan Republik Indonesia.

(4) Konsul Kehormatan tidak diperkenankan memungut biaya atas jasa yang diberikan kepada warganegara Indonesia kecuali biaya atas jasa yang diberikan sehubungan dengan profesi pribadinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut diberitahukan sebelumnya kepada warganegara Indonesia yang berkepentingan.

BAB VIII

Pasal 15

(1) Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku juga bagi Konsul Kehormatan yang telah diangkat sebelum berlakunya Keputusan ini.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Keputusan ini Konsul Kehormatan dapat berkonsultasi dengan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang membawahkannya atau dengan Departemen Luar Negeri indonesia.

(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 16

Keputusan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Januari 1991

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ALI ALATAS, SH